

## Hukum Dan Tujuan *Walimatul 'Ursy* Perspektif Hadits Ahkam

Maryam Sarinah<sup>1</sup>, Leo Fernando Silalahi<sup>2</sup>, Vanka Alicia Putri Melisa<sup>3</sup>

Email: [maryamsarinah@gmail.com](mailto:maryamsarinah@gmail.com)

[lfsilalahi78@gmail.com](mailto:lfsilalahi78@gmail.com)

[vanka.aliciatanjung@gmail.com](mailto:vanka.aliciatanjung@gmail.com)

**Abstrak,** Islam memandang bahwa menyelenggarakan pesta pernikahan atau *walimatul'ursy* adalah sebagai sarana dan tujuan memperkenalkan kepada masyarakat luas agar kedua mempelai (pengantin) dikenal banyak orang, bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah sah secara agama dan tercatat dalam bukti buku pernikahan. Pesta Pernikahan atau *walimatul'ursy* juga dimaksudkan sebagai sarana untuk memberitahukan atau mengiklankan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai, sehingga ketika mereka berduaan tidak menimbulkan fitnah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian, tujuan dan hukum *Walimatul 'Ursy* dalam Perspektif Hadist Ahkam. Penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif. Jenis data yang diteliti dan diperlukan oleh penulis ialah buku-buku yang menjelaskan teori hukum Islam. Menurut Syaikh Muhammad bin Qashim dalam *Fath al-Qarib*, pesta pernikahan atau *walimatul'ursy*, hukumnya disunnahkan, yang dimaksudkan disini adalah jamuan makan ketika pesta pernikahan atau *walimatul'ursy*. Paling sedikit hidangan bagi orang yang mampu ialah seekor kambing dan bagi orang yang tidak mampu, hidangannya apapun yang semampunya.

**Kata kunci:** *Walimatul 'Ursy*, Hadist Ahkam

**Abstract,** Islam teaches that hosting a wedding celebration, known as *walimatul 'ursy*, serves as a way to introduce the couple to the larger community. It allows for both the bride and groom to be recognized by others and confirms their union as legally and religiously valid according to their marriage certificate. The purpose of the wedding celebration or *walimatul'ursy* is also to announce the couple's marriage to the public, which helps prevent rumors when they are seen together. This study seeks to outline comprehension, intentions, and legal implications of *Walimatul 'Ursy* through the lens of Hadith Laws. The approach adopted in this research is normative legal analysis. The data being examined and sought after by the author includes books that elaborate on Islamic legal principles. Sheikh Muhammad bin Qasim describes in *Fath al-Qarib* that a wedding celebration or *walimatul 'ursy* is encouraged and pertains to the feast held during the wedding. At a minimum, those who can afford it should provide a goat, while those with fewer resources should prepare whatever they are able to offer.

**Keyword:** : *Walimatul 'Ursy*, Hadith Laws

## I. Pendahuluan

Pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy* sangat dianjurkan bahkan ada yang mewajibkan, sebab ketika Ali ra melamar Fatimah ra, Rasulullah Saw bersabda bahwa: “(Peresmian)” pengantin hendaknya mengadakan walimah.<sup>1</sup>

Rasulullah pernah mengadakan *walimatul 'ursy* beliau mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimah yang beliau adakan. Disini tidak ada roti ataupun daging. Beliau hanya menyuguhkan kurma, tepung, dan samin. Dari beberapa hadits tentang *walimatul 'ursy* diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sangat menganjurkan diadakannya *walimatul 'ursy*, selain sebagai rasa syukur serta wujud kebahagiaan atas telah terlaksananya akad nikah dan dilangsungkan dengan acara *walimatul 'ursy*,

Menurut Jumhur Ulama, pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy* itu sangat dianjurkan, karena kandungan makna yang terpenting dalam walimah adalah memberikan hidangan makanan kepada masyarakat sebagai wujud kebahagiaan. Selain itu dengan diselenggarakannya, pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy* juga sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, dari kedua mempelai atas terselenggaranya pernikahan dan untuk memohon doa restu dari para khalayak atau teman dekat untuk memberikan spirit dan juga dukungan materi (kado) bagi kedua mempelai yang akan memasuki kehidupan rumah tangganya. Pesta pernikahan disesuaikan dengan tingkat ekonomi dan sosial masyarakat.

### Pengertian Pernikahan

Secara etimologis (bahasa) Arab, pernikahan terambil dari kosakata: *Zawwaja*, yang artinya adalah pencampuran, penyalarsan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.<sup>2</sup>

Firman Allah dalam Q.S ad-Dhukhan ayat 54:

كَذَلِكَ وَرَوَّجْتُهُمْ بِخُورٍ عَيْنٍ

“Demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari”.<sup>3</sup>

Nikah secara etimologis (bahasa) digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah Saw: “aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.”<sup>4</sup> Syaikh Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian.<sup>5</sup> Perjanjian yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian yang suci.

Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>6</sup>

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk

<sup>1</sup> Mahmud Ash-Shabbagh, *As-Sa'adah az-Zaujiyah fil Islam* (Jakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1993), 28.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 18.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 671.

<sup>4</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Intermedia, 2005), 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 18.

menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara seorang istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Bagi umat Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri.

Hukum Islam secara *taklifi* untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah “sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan”. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu, hukum perkawinan bagi seorang mukalaf itu ada lima macam.

*Pertama*, fardhu. Apabila seorang mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkan di sisi lain ia memiliki kemampuan memberi nafkah dan tidak menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menjadi fardhu, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa: “segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah fardhu”.

*Kedua*, wajib. Apabila ia mampu dan tidak akan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila ia tidak menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya (fardhu). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya sudah pasti (*qath’i*). adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (*zhanni*).

*Ketiga*, haram. Apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang ditetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada zat perkawinan itu sendiri.

*Keempat*, makruh. Apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa seandainya dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah. Maksudnya bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan yang kelak menjadi istrinya.

*Kelima*, sunnah apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.<sup>7</sup>

Maka dapat disimpulkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga bermakna ibadah, karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri.

Dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetangaan.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat

---

<sup>7</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Intermedia, 2005), 9-10.

kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

### Hadist Walimatul 'Ursy

#### Hadis Imam Bukhari<sup>8</sup>

وروه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله ورؤه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال : كم سقت إليها ؟ قال : زنة تواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة. (رواه البخاري)

*"Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi Saw, telah menceritakan Abdullah bin Yusuf telah menceritakan Malik dari Humaid at-Thawil dari Anas bin Malik ra, Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam nabi bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshariyah, berapa mahar yang kamu berikan padanya? ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Kemudian Nabi Saw berkata: adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.*

#### Hadits Imam Muslim<sup>9</sup>

حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. (رواه مسلم)

*"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghubari telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa Abdurrahman bin Auf menikah dengan maskawin emas seberat biji kurma pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."*

#### Hadis Imam Abu Daud<sup>10</sup>

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردة زعفران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة. (رواه أبو داود)

*"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail<sup>11</sup>, telah menceritakan kepada kami Hammad*

<sup>8</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fiy al-Bukhari. Lahir pada hari Jum'at, tanggal 13 Syawal tahun 194 H (810 M) di kota Bukhara. Ayahnya meninggal dunia saat ia masih kecil dan meninggalkan harta yang cukup untuk hidup dengan baik dan terhormat, sehingga ia dibina dan dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian. ia Mulai menuntut ilmu sejak berusia dini dan sejak umur 10 tahun ia telah menghafal beberapa karya ulama hadis.

<sup>9</sup> Nama lengkapnya adalah al-Imam al-Hafidz Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairy al-Naisabury. Ia dinisbatkan kepada Nishabur karena dilahirkan dikota Nishabur Iran, ia juga dinisbatkan pada nenek moyangnya Qushairi Ibn Kan'an Ibn Rabi'ah Ibn Sha'sha'ah suatu keluarga bangsawan besar di Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H dan ada yang ada juga yang mengatakan tahun 206 H. Imam Muslim menggunakan metode yang sangat bagus dalam penyusunan kitabnya. Matan-matan hadis yang senada atau satu tema dihimpun pada satu tempat lengkap dengan sanad dan matannya, tidak memotong atau memisah-misahkannya dalam beberapa bab, dan beliau juga tidak mengulang penyebutan hadis kecuali dalam jumlah sedikit karena adanya kepentingan yang mendesak yang menghendaki adanya pengulangan, seperti untuk menambah manfaat pada sanad atau matan hadis.

<sup>10</sup> Menurut Abdurrahman bin Abi Hatim, bahwa nama dari Imam Abu Dawud adalah Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin' Amir. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H di Sijistan, sebuah daerah yang terletak antara Iran dan Afganistan. Abu 'Ubaid al-Ajuri menuturkan Imam Abu Dawud meninggal pada hari jum'at tanggal 16 bulan syawal tahun 275 hijriah, berumur 73 tahun. Beliau meninggal di Basrah. Guru-guru beliau diantaranya: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani al-Bagdadi, Yahya bin Ma'in Abu Zakariya, Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah abu Ya'qub al-Hanzali, Utsman bin Muhammad bin abi Syaibah abu al-Hasan al-Abasi al-Kufi. Lih. Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin al-Munzir al-Razi, *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*, Juz IV (Hayderabad: Majlis Dairat al-Maarif, 1987), 102.

<sup>11</sup> Nama lengkap beliau adalah Musa bin Ismail al-Munqari. Beliau memiliki kunyah yakni Abu Salamah, beliau

dari Tsabit al-Banani<sup>12</sup>, serta Humaid<sup>13</sup> dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Aufpadanya terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apakah ini?" Lalu ia berkata; wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: "Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya?" Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: "Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing".

## II. Metode

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Jenis data yang diteliti dan diperlukan oleh penulis ialah buku-buku yang menjelaskan tentang teori hukum Islam khususnya terkait tentang Hukum dan Tujuan penyelenggaraan Walimatul 'Ursy Perspektif Hadis Ahkam.

## III. Hasil dan Pembahasan

Para ulama berbeda pendapat dalam berpendapat tentang hukum pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy*:

Mazhab Syafi'i berpendapat Sunnah Muakkad sesuai dengan mafhum hadits tentang pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy*.

Imam Nawawi berpendapat tentang hadits Nabi: *awlim walau bisyatin* adalah dalil dianjurkannya dalam mengadakan pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy*. Bagi yang mampu hendaknya tidak kurang dari satu kambing. Akan tetapi al-Qadhi berpendapat tidak ada batasan untuk mengadakan pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy* seseorang boleh mengadakan pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy* dengan makanan apapun yang ia punya.<sup>14</sup>

Menurut Imam Hanafi mengadakan pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy*, yaitu laki-laki dan perempuan menikah disunnahkan mengundang kerabat, tetangga, dan sahabat. Dan membuat makanan untuk mereka dan membuat sembelihan semampunya. Adapun undangan selain dari pernikahan semisal dengan walimah khitanan dibolehkan ketika tidak terdapat larangan-larangan agama.<sup>15</sup>

Menurut Imam Hambali yang disunnahkan adalah khusus undangan untuk pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy*, sedangkan walimah yang lain hukumnya boleh kecuali undangan makan untuk kematian hukumnya makruh.<sup>16</sup>

Imam Ibn Taimiyah pernah ditanya tentang pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy*, beliau menjawab bahwasanya pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy* hukumnya sunnah dan diperintahkan oleh ulama dan bahkan ada yang berpendapat wajib karena menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan perayaannya, serta membedakan antara pernikahan dan perzinahan.<sup>17</sup>

Menurut Syaikh Muhammad bin Qashim dalam *Fath al-Qarib*, pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy*, hukumnya disunnahkan, yang dimaksudkan disini adalah jamuan makan ketika

---

dari kalangan Tabiut Tabi'in semasa hidupnya beliau tinggal di Negeri Bashrah, beliau wafat pada tahun 223 H, salah satu guru beliau adalah Shadaqah bin Musa dan muridnya Muhammad bin Ismail al-Mughirah. Komentar ulama tentang beliau: Ibnu Hibban berkata Musa bin Ismail seorang yang tsiqah, dan Ibnu Hajar al-Asqallani mengatakan Tsiqah tsabat. Lih. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Zahabi, *Siyar a'lam al-Nubala*, Juz XIII (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1990), 260.

<sup>12</sup> Nama lengkap beliau adalah Tsabit bin Aslam al-Bannani selain itu beliau juga sering dipanggil Abu Muhammad al-Bashori. Beliau memiliki kunyah Abu Muhammad, beliau dari kalangan Tabi'in, semasa hidup beliau tinggal di negeri Bashrah, beliau wafat pada tahun 127 H. Salah satu dari guru beliau adalah Anas bin Malik dan murid beliau adalah Shadaqah bin Musa ad-Daqiqi. Komentar ulama tentang beliau: Ibnu Hajar al-Asqallani mengatakan beliau Tsiqah Abid dan An-Nasa'i mengatakan beliau adalah periwayat yang tsiqah.

<sup>13</sup> Nama lengkap beliau adalah Humaid bin Abi Humaid, beliau memiliki kunyah Abu Ubaidah, beliau dari kalangan Tabi'in, semasa hidup beliau tinggal di negeri Madinah, beliau wafat pada tahun 142 H. Guru beliau diantaranya adalah Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Usamah, al-Walid bin Muslim, Bisyr bin Bakar At-Tunisiy dan Ya'la bin Ubaid. Murid beliau adalah Yaqub bin Syaibah, Yaqub bin Sufyan, Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhliy, Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi. Komentar ulama tentang beliau: Yahya bin Ma'in berkata beliau seorang yang tsiqah, Ibnu Kharasy berkata shaduq dan An-Nasa'i mengatakan beliau adalah seorang perawi yang tsiqah

<sup>14</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 4 (Jakarta: Dar al-Sunnah, 2015), 120.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 102.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.67

<sup>17</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa: Bab Nikah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 183.

pesta pernikahan atau *walimatul'ursy*. Paling sedikit hidangan bagi orang yang mampu ialah seekor kambing dan bagi orang yang tidak mampu, hidangannya apapun yang semampunya.<sup>18</sup>

Dengan demikian, Pesta pernikahan atau *walimatul'ursy* adalah sunnah atau sunnah muakkad dan minimal hidangan ialah dengan seekor kambing bagi yang mampu atau bagi yang tidak mampu maka dipersilahkan menghadirkan jamuan yang semampunya. Sehingga penyelenggaraan pesta pernikahan tidak harus dipaksakan dengan cara mengutang untuk biaya pesta pernikahan tersebut.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemaknaan dan pemahaman hadits *Walimatul 'Ursy* bahwasannya terdapat tujuan dan hikmah yang penting di dalamnya, yakni sebagai informasi kepada khalayak ramai telah terjadinya pernikahan dan semua sanak keluarga serta kerabat lainnya dapat berkumpul merayakan hari kebahagiaan serta mendoakan yang terbaik agar hidup dengan rukun sebagai pasangan suami isteri.
2. Keterkaitan pemaknaan hadits *Walimatul 'Ursy* pada masa kini sangatlah erat dengan kehormatan perempuan, sebab kehormatan adalah hal yang sangat penting baik dari segi hal apapun. Pada setiap pernikahan dianjurkan untuk melaksanakan acara *Walimatul 'Ursy* setelah dilangsungkannya akad nikah. Hal ini sangatlah penting bagi kedua mempelai terutama mempelai perempuan.
3. Implementasi hadits tentang *Walimatul 'Ursy* pada zaman sekarang tujuan Penyelenggaraan Pesta Pernikahan bila dianalisa lebih dalam lagi adalah untuk mendoakan kedua mempelai pengantin agar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, melalui doa yang sering diucapkan kepada kedua mempelai pengantin.

#### V. Daftar Pustaka

- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).
- Ash-Shabbagh, Mahmud, *As-Sa'adah az-Zaujiyah fil Islam*, Jakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1993.
- Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawaa: Bab Nikah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 4, Jakarta: Dar al-Sunnah, 2015.
- Majid Mahmud Mathlub, Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005.
- Syaikh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, Surabaya: Kharisma, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

---

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), 236.